BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR: 34 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PENYALURAN DANA BERGULIR ERKUATAN PERMODALAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mengalokasikan dana bergulir untuk perkuatan permodalan yang disalurkan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan penyaluran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas agar tepat sasaran dan berdaya guna, maka dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bergulir Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Barat dengan Peraturan Bupati Lampung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502

7. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Berguiir Pada Kementerian Negara /Lembaga sebaigaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat;
14. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 51 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah (UPT-BLUD) Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PENYALURAN DANA BERGULIR PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Dinas Koperasi, Perindustian, Perdagangan dan Pasar adalah Dinas Koperasi, Perindustian,perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat
5. Unit pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Perkuatan Permodalan Koperasi, .saha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UPT-BLUD Perkuatan usaha mikro kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit organisasi

yang berada dibawah dan tanggung jawab Kepaia dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan

dan Pasar Kabupaten Lampung Barat.

6. Dana *Bergulir* adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Barat dan sumber lain yang disalurkan dalam bentuk pinjaman tambahan modal usaha kepada koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam jangka waktu tertentu.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
8. Usaha Mikro adalah Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
9. Usaha Kecil adalah usaha yang melilliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan ebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) sampai denga paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
10. Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari banyak Rp. 500.000.000,,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai denga paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
11. Usaha Lainnya adalah usaha yang tidak termasuk dalam koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dikategorikan sebagai penerima Dana Bergulir karena kegiatan/ bidang usaha tersebut tidak diminati untuk didanai oleh perbankan.
12. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjunya disingkat KUMKM adalah Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan *I* atau Usaha Lainnya.
13. Kepemilikan KUMKM adalah milik warga Negara Indonesia, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik angsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar.
14. Dana Abadi adalah dana yang berupa dana bergulir dan dana pengembalian angsuran atau pelunasan pinjaman koperasi dan UMKM yang ditampung dalam Rekening Giro atas nama UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM pada bank penyalur yang akan disalurkan dan digulirkan kembali kepada KUMKM.
15. Rekening Dana Abadi adalah rekening giro atas nama UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM pada bank penyalur yang digunakan untuk menghimpun dana perkuatan modal usaha KUMKM, dana pengembalian angsuran pokok dana bergulir yang akan dikelola untuk pengguliran baru kepada KUMKM lainnya.
16. ReKening Jasa Pembinaan adalah rekening giro atas nama UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM pada bank penyalur yang menghimpun jasa yang oersumber dari pinjaman KUMKM yang akan dipergunakan untuk operasional penyaluran dana bergulir
17. Rekening Penerima adalah rekening yang dibuka oleh KUMKM Penerima Dana Bergulir pada Dank penyalur untuk menampung dana pengguliran.
18. Bank Penyalur adalah PT. Bank Lampung yang ditunjuk sebagai lembaga yang menyalurkan san menghimpun dana perkuatan modal usaha KUMKM.
19. Jasa Pembinaan adalah jasa yang dikenakan terhadap penerimaan dana pengembangan usaha KUMKM.
20. Usaha produktif adalah usaha yang memberikan nilai tambah dan bukan bersifat konsumtif.
21. Pinjaman adalah penyedtaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan denqan itu.

    pinjaman dengan penerima pinjaman, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga*I* jasa serta denda sesuai dengan persyaratan yang diperjanjikan

22. Kelayakan Usaha KUMKM adalah analisa usaha yang didasarkan atas penelitian aspek kelembagaan, manajemen, keuangan dan rencana pengelolaan dana bergulir.
23. Surat Perjanjian Pinjaman adalah surat perjanjian tertulis yang merupakan perikatan antara Kepala UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM) dengan KUMKM penerima dana bergulir.
24. Tim Pembina adalah tim yang bertugas melakukan pembinaan dalam hal arah dan kebijakan serta pengendalian program pemberdayaan KUMKM Kabupaten Lampung Barat.
25. Tim Verifikasi adalah Tim yang bertugas melakukan uji petik lapangan atau penilaian kelayakan usaha atas proposal KUMKM yang telah lolos seleksi administratit.
26. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta penagihan terhadap KUMKM penerima pinjaman.

BAB II
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

maksud dari penyaluran dana bergulir adalah sebagai berikut;

a. tersalurnya dana perkuatan modal usaha kepada KUMKM yang mengelola usaha produktif diwilayah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tingkat kelayakan usahanya dalam Dentuk pinjaman; dan
b. terwujudnya peningkatan produktifitas usaha KUMKM dan kinerja penguliran dana yang srcermin dari suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian pinjaman dan penyaluranembali dana kepada KUMKM lainnya.

Pasal 3

tujuan penyaluran dana bergulir adalah sebagai berikut;

a. memperluas dan meningkatkan akses permodalan kepada KUMKM dalam pengembangan Usaha.
b. meningkatkan produktifias dan pendapatan usaha KUMKM.
c. memperkuat peran KUMKM dalam medukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.

BAB III
PENERIMA DANA BERGULIR
Pasal 4

Penerima Dana Bergulir adalah :
a. koperasi
b. usaha mikro
c. Usaha Kecil;
d. Usaha Menengah; dan/ atau
e. Usaha Lainnya.

BAB IV
PERSYARATAN PENGAJUAN PINJAMAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Umum Pengajuan Pinjaman
Pasal 5

KUMKM yang mengajukan permohonan pinjaman harus memenuhi persyaratan umum, sebagai terkut:

a. Berkedudukan / berdomisili di Wilayah Kabupaten Lampung Barat;
b. Memiliki usaha produktif di Wilayah Kabupaten Lampung Barat;
c. Mengelola usahanya minimal 1 (satu) Tahun; dan :

d. Memiliki tempat usaha tetap yang dibuktikan dengan surat izin usaha.

Bagian Kedua
Persyaratan Khusus Pengajuan Pinjaman
Pasal 6

1) Usaha mikro yang mengajukan permohonan pinjaman sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) wajib melengkapi persyaratan, sebagai berikut:
   a. Melampirkan tanda pengenal yang sah berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
   b. Melampirkan surat keterangan usaha dari Lurah atau Peratin setempat;
   c. Melampirkan surat persetujuan keluarga;
   d. Melampirkan photo kegiatan usaha; dan
   e. Mengisi blanko yang disediakan.
2) Usaha mikro yang mengajukan permohonan pinjaman di atas Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) wajib melengkapi persyaratan, sebagai berikut:
   a. Melampirkan tanda pengenal yang sah berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
   b. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan/ Surat Izin Tempat Usaha/ Surat Izin Gangguan/ Tanda Daftar Perusahaan;
   c. Melampirkan surat persetujuan keluarga atau surat persetujuan pengurus khusus kelompok usaha mikro;
      Melampirkan photo kegiatan usaha;
      Memiliki jaminan/ agunan berupa sertifikat tanah
      Tidak ada sengketa atas jaminan; dan
      Mengisi blanko yang disediakan.
3) Koperasi/ Lembaga Keuangan Mikro/ Baitul Maal wa Tamwil yang mengajukan permohonan pinjaman wajib melengkapi persyaratan, sebagai berikut:
   a. Melayani anggota yang memiliki usaha produktif minimal 20 orang;
   b. Memiliki surat keterangan. akte pendirian yang sah;
   c. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
   d. MemniKi siruKtur organisasi;
   e. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan/ Surat Izin Tempat Usaha*I* Surat Izin Gangguan/ Tanda *Daftar* Perusahaan;
   f. Melampirkap surat persetujuan pengurus;
   g. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Tahun Terakhir khusus untuk koperasi',
   h. Memiliki jaminan/ agunan berupa sertifikat tanah;
   i. Tidak ada sengketa atas jaminan;
   j. Melampirkan photo kegiatan usaha; dan
   k. Mengisi blanko yang disediakan.

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN DAN JANGKA WAKTU PINJAMAN

Pasal 7

1) tata cara pengajuan pinjaman dana bergulir oleh KUMKM adalah sebagai berikut:
   a. KUMKM yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 di atas, dapat mengajukan permohonan pinjaman dana bergulir yang ditujukan kepada Kepala UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM dan salinan permohonan disampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat;

b. Permohonan pinjaman Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) memuat besarnya dana permohonan pinjaman, rencana penggunaan dana pinjaman dan data pendapatan perbulan;
c. Permohonan pinjaman KUMKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) memuatprofit usaha, data keuangan, kebutuhan jumlah pinjaman.
d. Permohonan pinjaman KUMKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) memuat profil usaha, data kelembagaan dan keragaan usaha, data keuangan, kebutuhan jumlah pinjaman.

2) KUMKM dapat mengajukan pinjaman maksimal sampai dengan Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
3) angka waktu maksimal pinjaman adalah 24 bulan.

BAB VI
PROSEDUR PENETAPAN KOPERASI DAN UMKM CALON PENERIMA PINJAMAN

Pasal 8

Tata cara penetapan pinjaman sebagai berikut:

a. UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM melakukan seleksi administratif Terhadap proposal yang diajukan oleh KUMKM untuk menentukan proposal yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat;
b. Tim Verifikasi melakukan uji petik lapangan terhadap proposal yang telah memenuhi syarat administratif sebagaimana huruf a untuk menilai kelayakan usaha dan menentukan KUMKM yang layak diberi pinjaman;
c. Kepala UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM menyampaikan hasil verifikasi yang layak menerima pinjaman kepada Kepala Dinas untuk dapat diterbitkan Keputusan Kepala Dinas -ier.genai persetujuan KUMKM yang layak menerima pinjaman; dan
d. Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, memuat paling sedikit nama dan alamat KUMKM, jenis usaha dan jumlah dana yang disetujui.

BAB VII
TATA CARA PENCAIRAN DANA BERGULIR
Pasal 9

Tata cara pencairan dana bergulir bagi KUMKM yang telah ditetapkan sebagai penerima pinjaman dana bergulir, yaitu sebagai berikut:

a. KUMKM yang akan menerima pinjaman dana bergulir wajib menandatangani Surat Perjanjian -i*njaman (SPP) dengan Kepala* UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM .ang diketahui Kepala Dinas;
b. Surat Perjanjian Pinjaman sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sebagaimana limaksud pada huruf a sekurang-kurangnya melampirkan :
    1. Jadwal angsuran pokok dana bergulir dan angsuran jasa;
    2. Photo copy rekening tabungan KUMKM penerima pinjaman; dan
    3. Keputusan Kepala Dinas mengenai persetujuan KUMKM yang layak menerima pinjaman.
c. Surat Perjanjian Pinjaman di atas Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud :ada huruf a sekurang-kurangnya melampirkan ;
    1. Jadwal angsuran pokok dana bergulir dan angsuran jasa;
    2. Jaminan/ agunan asti beserta bukti kepemilikan;
    3. Berita Acara Serah Terima Jaminan;
    4. Photo copy rekening tabungan KUMKM penerima pinjaman; dan
    5. Keputusan Kepala Dinas mengenai persetujuan KUMKM yang layak menerima pinjaman.

Kepala Dinas mengeluarkan surat perintah pemindahbukuan pada bank penyalur ke rekening

KUMKM penerima pinjaman sebagaimana dimaksud huruf a sesuai dengan akad kredit yang ditandatangani.

BAB VIII
PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN
Pasal 10

1) KUMKM penerima pinjaman dana bergulir wajib mengembalikan pinjaman dalam jangka - vaktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Pinjaman.
2) pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan melalui bank penyalur dengan nomor rekening, sebagai berikut:
   a. Pembayaran Pokok Pinjaman disetorkan ke Rekening Pokok UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM pada Bank Lampung Cabang Pembantu Liwa Nomor : 387.00.05.00229 5; dan
   b. Pembayaran jasa disetorkan ke Rekening Jasa UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM pada Bank Lampung Cabang Pembantu Liwa Nomor : 387.00.05.00308.4
3) Dalam slip setoran *pengembalian pinjaman* sebagaimana ayat (2) tersebut diatas, barus Mencantumkan nama KUMKM penyetor.
4) Tata cara pengisian slip setoran harus sesuai dengan ketentuan pada bank penyalur.

Pasal 11

1) pengembalian pinjaman senses mana dimaksud dalam Pasal 10 diangsur setiap bulan.
2) mekamsme pembayaran angsuran pokok dan jasa sebagaimana dimaksud daiam Pasal 10
3) dalam hal KUMKM dapat melunasi pinjaman lebih cepat dari waktu yang ditentukan, _ perhitungan jasa akan disesuaikan sampai dengan masa pelunasan tersebut.

BAB IX
PENGALIHAN DANA BERGULIR
Pasal 12

1) Dana bergulir yang diterima KUMKM dapat ditarik kembali dan dialihkan kepada KUMKM ainnya apabila KUMKM tersebut mengundurkan diri.
2) Dalam hal terjadi penarikan dan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KUMKM yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh dana'. Bergulir yang diterima dengan emperhitungkan jumlah dana bergulir yang telah dianggsur.

BAB X
JASA PEMBINAAN
Pasal 13

1) KUMKM yang menerima pinjaman dikenakafi jasa pembinaan sebesar atau setara dengan 6% (enam persen) per tahun dengan sistem *flat* atau tetap.
2) Pemanfaatan dan mekanisme pembayaran jasa atas perolehan dana tersebut sebagai berikut :
   a. Sebesar 1/6 (satu perenam) dari jasa pinjaman yang masuk, disetor ke kas daerah sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
   b. Sebesar 5/6 (lima perenam) dialokasikan untuk keperluan operasional pembinaan dengan perincian sebagai berikut:
      1. Sebesar 1/3 (satu pertiga) untuk biaya audit oleh lembaga auditor Independen ;dan atau untuk biaya operasional Penyaluran Dana Bergulir;
      2. Sebesar 1/4 (satu perempat) untuk biaya Pembinaan dan Monitoring dan Evaluasi;
      3. Sebesar 1/12 (satu perduabelas) untuk biaya Pelaporan;
3) Pemanfaatan dana dan jasa pembinaan oleh masing-masing pihak harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas dan diajukan dalam bentuk perincian tertulis.

BAB XI
ORGANISASI PELAKSANA
Pasal 14

Pelaksanaan penyaluran dana bergulir terdiri dari 4 (empat) unsur pelaksana yaitu :

a. Tim Pembina;
b. Tim Verifikasi; dan
c. Tim Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 15)

1) Tim Pembina terdiri dari:
   a. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
   b. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabup Barat;
   c. Asisten bidang pemerintahan setda kabupaten lampung barat.
   d. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembagunan Setda Kabupaten Lampung Barat;
   e. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kab Lampung Barat;
   f. Kepala Dinas Pendapatan, Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
   g. Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat.

2) Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah :
   a. Melakukan Koordinasi pengendalian program lintas sektor dengan Dinas/lnstansi terkait;
   b. Memberikan arahan dan mengambil keputusan atas pelaksanaan program;
   c. Memberikan masukan untuk menyempurnakan program;
   d. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap penyaluran, pemanfaatan, pengendalian dan perguliran dana; dan
   e. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.

Pasal 16

1) Tim Verifikasi beranggotakan unsur-unsur dari :
   a. Kepala UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM;
   b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM;
   c. Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Permodalan Dinas Koperindag dan Pasar Kabupaten Lampung Barat
   d. Kepala Seksi Kelembagaan Koperasi dan UKM;
   e. Pelaksana Teknis Operasional UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM.

2) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah:
   a. Menerima berkas permohonan pinjaman KUMKM layak survey dari Tim Sekretariat Pengelolaan Dana;
   b. Menganalisisa pengajuan proposal pinjaman KUMKM;
   c. Melakukan pengamatan/penelitian dan uji petik lapangan atas kinerja usaha KUMKM yang mengajukan pinjaman;
   d. Melakukan konfirmasi lapangan dan penaksiran nilai jaminan sertifikat tanah yang diagunkan oleh KUMKM; dan
   e. Memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat atas hasil penilaian proposal dan uji petik lapangan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam memberikan atau menolak pinjaman yang

diajukan oleh KUMKM.

Pasal 17

1) Tim Monitoring dan Evaluasi terdiri dari:
   a. Kepala UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM
   b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM;
   c. Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Permodalan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat;
   d. Kepala Seksi kelembagaan Koperasi dan UKM Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasa' Kabupaten Lampung Barat;
   e. Kepala Seksi Pembinaan dan Kemitraan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat
   f. Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM.
2) Tugas dari Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah :
   a. Menginventarisir KUMKM yang memperoleh pinjaman dari dana APBD Kabupaten Lampung Barat;
   b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap KUMKM yang memperoleh pinjaman APBD, baik dari aspek pemanfaatan dana, pembukuan, pengembangan usaha dan pengembalian pinjaman;
   c. Memonitor pembayaran angsuran baik pokok pinjaman maupun jasa pembinaan yang disetorkan KUMKM melalui Bank Lampung;
   d. Melakukan penagihan secara langsung kepada KUMKM yang menunggak pinjaman
   e. Menginvertarisir permasalahan yang dihadapi KUMKM dalam pemanfaatan dan pengembalian pinjaman;
   f. Memberikan saran dan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi KUMKM dalam pemanfaatan dan pengembalian pinjaman; dan
   g. Melaporkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Bupati Lampung Barat melalui Kadis Koperindag dan Pasar Kabupaten Lampung Barat.

BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 18

Wonitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program dilakukan sebagai upaya pembinaan dan pencegahan terhadap penyimpangan, dengan cara sebagai berikut:

a. KUMKM wajib melaporkan perkembangan usaha secara tertulis kepada UPT BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM setiap triwulan sejak dana bergulir diterima.
b. Dalam hal KUMKM tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, UPT BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM menerbitkan peringatan atau teguran tertulis kepada KUMKM.
c. Dalam kegiatan pembinaan dan pendampingan, Dinas dapat bekerjasama dengan Instansi/Lembaga yang dinilai mempunyai kemampuan dalam memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap KUMKM penerima pinjaman khususnya dalam aspek pengembalian pinjaman dan pengembangan usaha ekonomi mitra binaan.

BAB XIII
SUMBER DANA
Pasal 19

1) Dana perkuatan modal usaha KUMKM berasal dari dana APBN, APBD Kabupaten Lampung Barat, Hibah atau sumber lain.
2) Dana abadi berasal dari pengembalian pinjaman digulirkan kembali kepada KUMKM lainnya

yang memenuhi persyaratan.

3) Biaya operasional pembinaan KUMKM diutamakan bersumber dari jasa pembinaan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka pengguliran dana sampai dengan Tahun 2008 menggunakan Petunjuk Teknis sebelumnya.

BAB XIV PENUTUP
Pasal 21

Hal –hal yang tidak diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdaganga dan Pasar Kabupaten Lanpung Barat.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa .
pada tanggal 20 Agustus 2010
BUPATI LAMPUNG BARAT

Dto,

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa oada tanggal 20 Agustus 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DTO,

NIRLAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 34